

**KONSEPSI DAN KARAKTER HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA: IMPLIKASI TERHADAP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PARTISIPASI PUBLIK**

Tania Octavia Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: taniaoktaviaaalo70@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the legal conception and legal character in the Job Creation Law in environmental management, in addition to the aim of promoting ease of licensing and efforts to create an investment climate. Simplification of regulations in the long run will erode the government's attention to environmental management. *First*, the government in this case overrides one aspect of sustainable development, namely development that pays attention to environmental sustainability through efforts to simplify the stages of environmental permits, assessment team institutions, environmental feasibility tests. *Second*, efforts to narrow public participation by limiting suggestions and criticism from communities directly affected by environmental licensing do not reflect the character of responsive law that is present to answer problems in society.

Keywords: Job Creation Law, Responsive Law, Public Participation

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa konsepsi hukum dan karakter hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam pengelolaan lingkungan, disamping tujuan menggelorakan kemudahan perizinan dan upaya menciptakan iklim investasi. Penyederhanaan regulasi dalam jangka panjang akan menggerus perhatian pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, pemerintah dalam hal ini mengesampingkan salah satu aspek pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup melalui upaya penyederhanaan tahapan izin lingkungan, lembaga tim penilai amdal, uji kelayakan lingkungan. Kedua, upaya mempersempit partisipasi publik dengan membatasi saran dan kritik dari masyarakat yang terkena dampak

langsung dalam perizinan lingkungan tidak mencerminkan karakter hukum responsif yang hadir untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Responsif, Partisipasi Publik

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹ Kekayaan sumber daya, sumber manusia didukung dengan atmosfer usaha yang mendukung seperti kemudahan berinvestasi dan penanaman modal asing menjadi salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Lingkungan bisnis yang lebih baik didukung dengan pengembangan UMKM yang masif, serta regulasi yang menjadi payung hukum menghasilkan potensi pengembangan kegiatan usaha di Indonesia.² Jika Industri dapat mengepakkan sayapnya tanpa hambatan yang berarti, maka pendapatan yang diperoleh negara akan meningkat, dan permasalahan mengenai sempitnya lapangan pekerjaan juga akan teratasi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat ikut terangkat, karena tidak dapat terelakkan lagi, jika pengangguran adalah permasalahan kompleks yang mempunyai dampak-dampak yang bersinggungan dengan banyak fenomena, seperti tingkat kriminalitas tinggi, dan penurunan daya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan lanjutan sehingga berdampak buruk bagi generasi selanjutnya.

Jika ditelisik lebih dalam, tujuan pemerintah dalam merumuskan UU Cipta Kerja sejalan dengan spirit tujuan negara dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah menciptakan atmosfer berusaha serta penggeloraan semangat UMKM yang mendorong kemandirian masyarakat sehingga cita-cita negara dapat termanifestasi dan segera dapat

¹ Adisasmita, Rahardjo. "Teori-teori Pembangunan ekonomi." Yogyakarta: Graha Ilmu 15 (2013).

² Dian Sudiantini, "Menganalisa Hubungan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Kesejahteraan Karyawan", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (Mei, 2023): 310.

diwujudkan.³ Namun dalam pengimplementasian nya, terdapat sejumlah kelemahan yang justru bertolak belakang dengan spirit, cita-cita dan kepribadian bangsa. Salah satunya terhadap kondisi lingkungan, Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi GRK (CO₂, SO₂, NO, NO₂, CH₄, CFC) dari 29% sampai dengan 41% yang akan diwujudkan di tahun 2013 dengan catatan jika Indonesia memperoleh dukungan internasional.⁴ Peningkatan Emisi GRK tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang merupakan dampak langsung dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah dari hasil produksi mereka, kegiatan operasi industri dewasa ini belum menemukan solusi yang sifatnya signifikan, selama ini hanyalah pengakuan dan *claim-claim* tidak berdasar yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bahwa produk mereka ramah lingkungan. Padahal industri merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan.

UU Cipta Kerja mengakomodir pemeliharaan lingkungan dengan cara menghapus dan mencabut beberapa pasal terkait Izin Lingkungan sehingga perizinan lebih sederhana demi menumbuhkan atmosfer lingkungan berusaha yang cepat dan tidak berbelit-belit dengan mengkategorikan ketentuan mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya, kemudian berdasarkan jenis kegiatan usaha dan pelaksanaan uji kelayakan.⁵ Namun yang menjadi pertanyaan apakah pemercepatan izin lingkungan akan menggerus perhatian pemerintah dalam pemeliharaan lingkungan, yang dalam hal ini penguasaan lahan untuk kegiatan usaha semakin meluas, ruang lingkup hijau semakin menyempit, pengolahan limbah yang tidak sesuai SOP, dan emisi yang dihasilkan akan memperkeruh kondisi udara yang akan mengganggu mobilitas, kesehatan dan keberlangsungan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

³ Abdul Rahman, "Ekonomi, Hukum, dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Renaissance* No. 2, Vol. 7 (April, 2020): 2.

⁴ Reyhandhi Alfian Muslim, Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja", *Indonesian State Law Review* Vol. 5 No. 2, (Oktober, 2020): 1.

⁵ Naskah Akademis UU Cipta Kerja, hal. 155, diakses di https://ekon.go.id/source/info_sektoral/Naskah%20Akademis%20UU%20tentang%20Cipta%20Kerja.pdf

1. Bagaimana konsepsi dan karakter hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berpotensi mempengaruhi penanganan dan perlindungan lingkungan?
2. Bagaimana aplikasi konsep partisipasi publik menurut Huntington dan Nelson dapat meningkatkan legitimasi mengenai kelestarian lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan.

1. Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pembangunan Berkelanjutan: Kemudahan Investasi dan Tantangan Lingkungan

Undang-undang Cipta Kerja dibentuk untuk menciptakan atmosfer berusaha dengan menciptakan beberapa kemudahan yaitu kemudahan berinvestasi dan menanamkan modal, kemudahan izin lingkungan yang kesemuanya bermuara pada peningkatan pembangunan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini, pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkutat pada satu waktu melainkan dapat berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, setidaknya ada 3 konsentersasi utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan ekologi atau lingkungan, dan pembangunan masyarakat.⁶

Pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang semenjak pembentukannya memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan agaknya merupakan sebuah langkah praktis pemerintah yang mempunyai tujuan dalam mengatur kegiatan ekonomi yang dalam perjalananya pemerintah harus menentukan pilihan dan

⁶ Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9, No. 1, (April, 2020): 2

langkah yang tepat dan cepat serta mengatasi masalah-masalah lain seperti pengangguran disamping harus memaksimalkan potensi yang ada.⁷ Sedangkan dalam mewujudkan hal tersebut, pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan peranan politik, sistem hukum, faktor-faktor sosiologis walaupun titik beratnya berada pada aspek ekonomi, tapi bukan berarti aspek lainnya tidak diperhatikan dan diperhitungkan secara matang.⁸ Untuk itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harusnya hadir dan digiatkan lagi melalui hukum sebagai instrument dalam mengakomodir kebijakan sehingga nilai-nilai ekologi sebagai pondasi pembangunan serta penerapan *Sustainable Development Goals* tidak hilang. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan taraf kehidupan masyarakat, idealnya 3 (tiga) pilar pembangunan dapat berjalan secara sinergis tanpa tumpang tindih satu sama lain.⁹

UU Cipta Kerja digadang-gadangkan hadir sebagai solusi cepat atas penyederhanaan regulasi di Indonesia. Dalam hal pembentukannya, sedari awal UU Cipta Kerja sudah mengalami pro-kontra dari berbagai kalangan.¹⁰ Khususnya dalam segi pemeliharaan lingkungan, yang sebelumnya diakomodir dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya, yang akan menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah Pasal 25, mengenai dokumen AMDAL yang memuat:

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

⁷ Hadad, Ismid. *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010: 43.

⁸ Aziz, Sri Woelan, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Surabaya: Citra Media, 1996: 10.

⁹ Rahman, Abdul "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Renaissance* No. 2, Vol. 7, (April, 2022): 319.

¹⁰ Sridiani, Ni Wayan Sridiani, dkk, "Pengajuan Gugatan AMDAL Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Journal Evidence of Law*, Vol. 2, No. 1 (Januari-April 2023): 68.

- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

Namun yang terjadi adalah perubahan bunyi pasal, terutama pada poin c, yaitu: “saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; hal ini menyempitkan ruang lingkup publik dalam memberikan masukan dan kritikan terhadap pengelolaan lingkungan, karena hanya perseorangan atau sekelompok masyarakat yang mengalami langsung dan mengalami kerugian atas kegiatan industri tertentu.”¹¹ Sedangkan partisipasi publik tersebut menjadi dasar terbitnya izin lingkungan, yang mana sebagaimana definisi izin sendiri memuat apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui suatu kaidah tertentu.¹² Lebih lanjut, izin lingkungan memiliki fungsi berupa penerbitan, pengaturan, pembinaan dan rekayasa pembangunan yang dijalankan secara strategis.¹³

Pasal ini memunculkan anggapan sebagai kemunduran demokrasi dan pelibatan hak publik dalam keikutsertaan menjaga lingkungan, dan merupakan degradasi dari UUPH yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam keikutsertaan mengelola kelayakan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan AMDAL yang dijiwai oleh peran masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49, yang pada pokoknya ruang lingkungan bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan dalam:

¹¹ Hanifa Putri Sajida, “Telaah Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, Universitas Negeri Semarang, Hal. 10.

¹² Ubaiyana, Kristina Viri, “Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 19 No. 1, (Mei, 2022): 37.

¹³ M Reza Baihaki, “Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara: Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Majalah Hukum Nasional* Vol. 51, No. 1 (2021): 2.

1. Kegiatan Usaha yang sedang dijalankan maupun yang baru saja akan dijalankan harus melalui tahap penilaian kondisi AMDAL yang diwadahi dalam partisipasi publik dalam bentuk pengumuman, pemberian saran, pendapat dan kritik yang dituangkan dalam dokumen AMDAL;
2. Kegiatan diatas menjadi syarat boleh tidaknya suatu kegiatan usaha dijalankan yang diwujudkan dalam Upaya Pengelolaam Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sehingga partisipasi publik tersebut menjadi salah satu indikator penerbitan Izin Lingkungan.¹⁴

Pelibatan partisipasi publik dianggap menjadi penghambat para pelaku usaha dalam membuka usaha atau menjalankan usahanya, padahal izin lingkungan diterbitkan guna melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, keserasian lingkungan hidup melalui pemeliharaan kelestarian hayati dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵ Padahal Izin Lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran ukuran yuridis, dan memuat langkah yang tepat dalam mengelola lingkungan serta tingkat keberhasilannya sebagai *legal instruments of environmental policy*.¹⁶

Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai degradasi perlindungan lingkungan yang dilatur oleh UU Ciptaker adalah sebagai berikut:

No.	UU No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	UU Cipta Kerja
1.	Pasal 26	(Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26)
	Dokumen amdal sebagaimana pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian indormasi yang transparan dan lengkap serta

¹⁴ Warsifah, "Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal Berdasarkan Omnibus Law Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUUXVIII/2020". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 (September, 2022): 4-5.

¹⁵ Bilal, Muhammad, dkk, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha". *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 2, (September 2021): 14.

¹⁶ Wijoyo, Suparto. "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia" *Jurnal Yuridika*, Vol. 27, No. 2, (Mei-Agustus 2012): 98.

		diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2.	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
3.	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Yang terkena dampak; - Pemerhati lingkungan hidup dan/atau - Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal	Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ¹⁷

Atas dasar itu, sesuai dengan naskah akademik, poin proses pelibatan masyarakat terkena dampak terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen amdal ditekankan dengan pemberian bold pada kalimat **terkena dampak langsung** dan dilanjutkan dengan limitasi terhadap peran masyarakat hanya terbatas pada faktor-faktor fundamental penyusunan amdal. Sehingga penyederhanaan yang pemerintah maksud tertuang dalam tabel berikut:

Hal	UUPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Output dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL 2. Persetujuan Lingkungan 3. Izin Lingkungan	Hilangnya poin ketiga yakni Izin Lingkungan
Proses Peizinan ditentukan oleh	1. Dampak penting bagi lingkungan 2. Tidak berdampak penting bagi lingkungan	1. Resiko tinggi 2. Resiko menengah 3. Resiko rendah

¹⁷ Boediningsih, Widyawati, Orriza Afianie, "Amdal Pasca Judicial Review MK Atas UU CIPTA Kerja dalam Perspektif Lingkungan", *Journal Transformation of Mandalika* Vol. 2, No. 3, (2022): 373.

Anggota Penilai Amdal	-Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait -pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha -wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak -organisasi lingkungan hidup	Terbatas kepada Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: -Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah -Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya -Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	-Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha -Pemerhati Lingkungan -Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Konsekuensi atas Pelanggaran	Berdampak pada Izin Lingkungan	Berdampak pada Perizinan Berusaha

Adapun mengenai Izin Lingkungan pada mulanya dipersyaratkan harus terdapat Amdal atau UKL-UPL sebagai parameter layak tidaknya suatu usaha dalam pengelolaannya terhadap kelestarian lingkungan. Namun UU Cipta Kerja memisahkan kedua aspek tersebut dengan memberikan metode persyaratan berupa Persetujuan Amdal atau Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang memiliki output berupa Izin Usaha. Jadi, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, maka pemerintah hanya mencabut Izin Berusahnya saja, sedangkan Izin Lingkungan masih tetap melekat, kontras sekali dengan UUPLH yang apabila terjadi pelanggaran, Izin Lingkungan dan Izin Berusaha secara otomatis dihapuskan, sehingga apabila perusahaan ingin mengurusnya kembali, harus melewati kedua tahap tersebut, sehingga mekanisme nya memakan lebih banyak waktu, sehingga

menurut UU Cipta Kerja dinilai dapat menghambat laju pertumbuhan kegiatan usaha, dan menghambat laju penanaman modal.¹⁸

2. Manfaat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan: Perspektif Huntington dan Nelson

Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi publik adalah suatu instrument yang mewadahi pemikiran hasil nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, guna dimasukkan dalam suatu kebijakan.¹⁹ Sejalan dengan prinsip keterbukaan, hal tersebut menyiratkan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat seharusnya tidak dibatasi dalam hal pemberian saran, kritik, atau masukan. Sehingga, partisipasi masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat berupa:

1. Memberikan dasar-dasar sebagai landasan yang lebih baik dalam pembuatan suatu kebijakan publik;
2. Implementasi lebih terwujud karena masyarakat ikut andil dalam mengetahui serta terlibat dalam pembuatan kebijakan publik;
3. Kepercayaan terhadap legislatif dan eksekutif meningkat;
4. Sosialisasi kebijakan publik dapat dilakukan lebih efisien.

Keempat manfaat tersebut berprinsip pada kepentingan umum, yang menurut Mahfud MD merupakan implementasi dari karakter hukum responsif, yang memiliki ciri partisipatif dan aspiratif.²⁰ Selain itu karakter hukum responsif adalah untuk mencapai keadilan substantif yang dalam konteks ini UU Cipta Kerja hadir sebagai regulasi yang mewadahi kepentingan-kepentingan publik. Regulasi sendiri adalah proses mengelaborasi suatu kebijakan dalam rangka mencapai tujuan hukum tertentu. Dalam pembentukannya, regulasi dibentuk dengan menampung aspirasi publik, menilai kondisi dan situasi saat ini, serta untuk menguji sejumlah alternatif sehingga hukum terwujud sebagai wadah yang fasilitatif

¹⁸ Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2002): 701.

¹⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011: 185

²⁰ Jibril Arkana, Sunny Ummul Firdaus, "Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2022): 525.

yang mencakup kesetaraan kepentingan, bukan hanya terbatas pada suatu kelompok atau golongan tertentu.²¹

D. Penutup

Pemerintah dalam hal ini bertujuan merancang Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja sendiri mengatakan bahwa selama ini proses perizinan lingkungan sebagai syarat suatu Perusahaan menjalankan usahanya dinilai kompleks, tidak efisien dan berbelit-belit. Salah satu faktor utamanya adalah keterlibatan masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit membatasi ruang lingkup aspirasi public dengan menyempitkan frasa bahwa saran dan kritik dapat dipertimbangkan pemerintah asalkan berasal dari mereka yang terkena dampak langsung.

Isu Lingkungan yang seharusnya lebih diperhatikan malah digerus lingkungannya dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja, hal ini mencerminkan kemunduran perkembangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan sebagai gambaran karakter produk hukum konservatif. Partisipasi publik seharusnya tetap diakomodir, dengan menentukan standar yang lebih koheren sehingga antara masyarakat dan pemerintah secara sinergis melakukan penilaian kelayakan amdal sebagai syarat Izin Lingkungan. Hal tersebut juga tidak akan dijadikan celah bagi pengusaha nakal untuk mengakali kegiatan usahanya. Adapun pemerintah seharusnya merinci lebih detail sehingga dengan membentuk pengaturan khusus yang dapat lebih mengklasifikasikan mana saja kegiatan usaha dengan analisis risiko tingkat rendah dan kegiatan usaha dengan analisis risiko tingkat tinggi. Sehingga antara masyarakat, dan pelaku industri memiliki tupoksi dan pemenuhan hak yang sama, sehingga tidak adanya lagi kekhawatiran terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Buku

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, (Bandung: Nusa Media), 2023: 119-121.

- Ahmad Sukardja, 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ani Sri Rahayu, 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang, Sinar Grafika,
- Antonius Tarigan. 2008, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik;
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII;
- B N. Marbun. 2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia
- E. Utrecht, 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Balai Buku Ichtiar Baru,
- H A W. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama Offset,
- Jimly Asshiddiqie, 1999. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*. Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Koesoemahatmadja. 1978. *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*. Bandung : Alumni.
- L. Sumartini, 1999. *Peranan dan Fungsi Rencana dan Legislasi Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. BPHN Kehakiman RI,
- Mar Alamsyar, 2010. *Pemekaran Pemerintahan Nagari, Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana UGM;
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar, PT Raja Grafindo Persada
- Muchsan, SH, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Liberty
- Oemar Seno Adji, 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta Simposium UI,
- Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sinyo Harry Sarundajang, 1997. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Sadjijono, 2007. *Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi*, Yogyakarta. LaksBang PRESSindo;
- Sadu Wasistiono, 2002 *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung. Citra Pido,
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

- Simanjuntak, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Sujamto.1983. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*.Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”,dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010,
- Ubedilah,dkk, 2002. *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*, Jakarta. Indonesia Center for Civic Education;
- The Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,
- Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius
- Vera Jasini Putri, 2003. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, Jakarta: YPBHI,
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;

A. Jurnal

- Iskatrinah, 2017. *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Muliati, 2019. *Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)*. Meraja Journa. Vol. 2, No. 2, Juni 2019

B. Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah